



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/02

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu
PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/02

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H.Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr.Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/02

Prosedur Mutu PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
2 dari 3

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Tujuan

Prosedur penempatan dosen tetap dibuat dalam rangka memberikan panduan dalam proses penempatan dosen dan tenaga kependidikan di UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur pelaksanaan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 6.2 ; 6.2.1 ; 6.2.2
- Manual Mutu UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi.

-

1.5. Penanggung Jawab

- Kepegawaian bertanggung jawab dalam Proses Penempatan Dosen dan tenaga kependidikan

1.6. Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/02

Prosedur Mutu PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1. Alur Proses Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Wakil Rektor meminta ke Program Studi atau Unit Kerja jumlah kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sehubungan dengan penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan beserta Kualifikasinya

2. Wakil Rektor meminta Bagian Kepegawaian untuk mengajukan jumlah kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan beserta Kualifikasinya

Kebutuhan Dosen dan Kualifikasinya

3. Bagian Kepegawaian mengajukan jumlah kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan beserta kualifikasinya ke Wakil Rektor sesuai dengan perencanaan tiap tahun.

Perekrutan

4. Wakil Rektor menginstruksikan kepada Bagian Kepegawaian untuk merekrut dan menyeleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengiriman Dosen

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah lolos seleksi dan telah melakukan orientasi akan dikirim untuk ditempatkan sesuai dengan Program Studi atau Unit Kerja yang membutuhkan.

Penempatan

6. Program Studi dan Unit Kerja akan menempatkan Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

SK Penempatan

7. SK Penempatan

2.2. Dokumen Terkait

- 1) Permintaan Tenaga Dosen (FM-PM-12.2/02.01)
 - 2) Permintaan Tenaga Kependidikan (FM-PM-12.2/02.02)
-